



Salinan

P U T U S A

N

Nomor : ---/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

Pemohon, Umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Kota Palu, Dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAIFUDDIN SYAM, SH Advokat/ Konsultan Hukum, berkedudukan di jalan Letjen Suprpto Nomor 65 B Palu, Rt./Rw 006/002, Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, yang selanjutnya disebut PEMOHON;

L A W A N

Tergugat, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, yang selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 29 Maret 2011 dibawah register perkara Nomor : ---/ Pdt.G/2011/PA.PAL. telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tahun 1994, tepatnya pada tanggal 20 Pebruari 1994, antara Pemohon (suami) dengan Termohon (Isteri) telah menikah yang tercatat di PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/---/----/1994, Vide ( Bukti P.1 );
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak hingga sekarang ini;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun- rukun saja dan tinggal bersama dirumah Termohon selama kurang lebih 13 tahun sejak tahun 1994 hingga awal tahun 2008;
4. Bahwa sejak Tahun 2000, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran sampai sekarang ini yang disebabkan karena;

- a. Bahwa Termohon sering marah-marah yang tidak jelas asal muasal nya dengan cara tidak menegur Pemohon;
- b. Bahwa Termohon juga jika marah sering mengeluarkan kata-kata yaitu “ kita cerai saja “ dan Termohon tidak mengenal tempat, baik itu didepan anak-anaknya maupun didepan orang banyak;
- c. Bahwa Pemohon selaku Anggota POLRI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap Masyarakat dan Negara yang tentunya harus mempunyai landasan rumah tangga yang kokoh, aman, tenteram, dan harmonis agar dalam menjalankan tugas tersebut kami dapat tenang, fokus dan mendapatkan dukungan moril/semangat dari Termohon, tapi hal tersebut Pemohon tidak mendapatkan sehingga dalam melaksanakan tugas Pemohon sering tidak tenang serta konsentrasi penuh dalam bekerja;



- d. Bahwa Termohon sering mengabaikan tugasnya sebagai seorang isteri seperti : tidak menyiapkan pakaian dan makan jika Pemohon ingin melaksanakan tugas;
- e. Bahwa Termohon tidak mendukung tugas Pemohon sebagai suami dalam jenjang karirnya sering mengabaikan tugasnya dan acuh tak acuh terhadap Pemohon;
- f. Bahwa akibat perbuatan dan sikap Termohon terhadap Pemohon yang tidak pantas dilakukan seorang isteri kepada suaminya, sehingga Pemohon merasa sebagai Kepala Rumah Tangga yang tidak dihargai lagi oleh Termohon dan merasa diabaikan;
- g. Bahwa perbuatan dan sikap Termohon diatas tidak pantas dilakukan terhadap suami ( Pemohon ) apalagi sebagai Kepala rumah tangga, sehingga perbuatan Termohon sudah tidak bisa ditolerir lagi yang sudah berulang- ulang dilakukan;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2008, Pemohon bterpaksa meninggalkan rumah karena menghindari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi KDRT dimana Termohon sering bingin ribut. Bukan itu saja Termohon juga pernah meninggalkan rumah pada tahun 2004 selama 1 minggu karena Termohon marah-marah dengan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sepenuhnya sadar akan akibat atau resiko yang bakal terjadi akibat putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, namun harus mau tidak mau cerai talak harus terjadi disebabkan Pemohon tidak kuasa bertahan dan bersatu untuk membina rumah tangga;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk rukun membina rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon kepada Termohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan



talak satu dan mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan sedang masing- masing Nomor ---/Pdt.G/2011/PA.PAL tanggal 05 April 2011 dan tanggal 13 Oktober 2011. Selanjutnya Pengadilan berusaha secara bersungguh- sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI tidak memperoleh Surat Izin atasannya meskipun telah



diberi kesempatan selama 6 ( enam ) bulan terhitung  
tanggal 12 April 2011 sampai dengan 11 Oktober 2011,  
namun Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal  
10 Oktober 2011, yang isinya Pemohon menyatakan tetap  
meneruskan permohonan cerai dan bersedia menanggung  
segala resiko yang timbul akibat perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti  
tertulis berupa ;

**I. BUKTI TERTULIS ;**

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor  
: ---/---/---/1994 tanggal 16 Juli  
1994 yang di terbitkan oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Palu  
Timur, Kota Palu, telah di  
sesuaikan dengan aslinya ternyata  
sesuai dan bermeterai cukup  
( bukti P.1 ) ;
2. Surat Pernyataan Bersedia  
Menanggung Resiko tanggal 10  
Oktober 2011 ( Bukti P.2 ) ;

**II. BUKTI SAKSI ;**

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah  
menerangkan hal- hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 1994;
- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis berjalan selama 14 tahun dan belum diakrunai keturunan , namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, seperti tidak mengurus makanan dan pakaian Pemohon serta egois dan senang kepada hal- hal yang berbau mistik;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Pemohon menerima dan tidak keberatan ;

**2. Saksi II**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 1994;



- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis berjalan selama 14 tahun dan belum diakrunai keturunan , namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, yang pergi meninggalkan adalah Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, seperti tidak mengurus makanan dan pakaian Pemohon serta egois dan senang kepada hal- hal yang berbau mistik;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula yaitu akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf ( a ) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, Maka dengan demikian Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan dianggap pula telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara khusus, maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata didalam bukti P.1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI tidak memperoleh Surat Izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pada angka romawi IV Nomor 3 huruf ( a s/d d ) petunjuk Teknis Nomor Pol.Juknis/01/III/1981 tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Anggota POLRI adalah merupakan tertib Administrasi bagi Anggota POLRI yang akan melakukan perceraian atau perkawinan dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap berkewajiban untuk mengajukan alat- alat bukti guna menguatkan dalil- dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai siteri seperti tidak mengurus pakaian dan makanan Pemohon serta Termohon suka egois dan suka kepada hal-hal yang berbau mistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi maka telah diperoleh suatu fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan dan bahkan telah diikuti perpisahan yang hingga kini berjalan kurang lebih selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah, dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Al Ruum ayat ( 21 ) sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah Pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil serta permohonan Pemohon beralasan berdasarkan hukum maka perkaranya patut diterima serta dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon ( Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 );

Mengingat, Undang- undang nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang- undang nomor 13 Tahun 1985, Undang- undang nomor 7 Tahun 1989

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang nomor 4 Tahun 2004, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ( Kompilasi Hukum Islam ) dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000, - ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi bertepatan dengan Tanggal **Dua puluh** Bulan **Dzulqaidah** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriyah oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD.RAHIM T.** Dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ISMAIL MALASA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. **ABD. RAHIM T.**

Drs. **SANGKALA AMIRUDDIN**

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

ttd

ttd

**H.HARSONO ALI IBRAHIM.**  
**S.Ag.MH.**

**ISMAIL MALASA**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | Untuk salinan<br>Pengadilan Agama Palu<br>Panitera, |
| 30.000,-             |     |   |
| 2. Biaya Proses      | Rp. |   |
| 50.000,-             |     |   |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | <b>Drs. H. SUDIRMAN</b>                             |
| 225.000,-            |     |   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp.

5.000,-

5. Biaya Meterai \_\_\_\_\_

Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.

316.000,-

( Tiga ratus enam  
belas ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)